



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI
MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI UNTUK
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul (IAU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi;
6. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55; dan
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI UNTUK STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul atau disebut juga sebagai Instrumen Akreditasi Unggul (IAU) tercantum dalam lampiran Peraturan LAMEMBA ini merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAMEMBA ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Unggul dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - DL-1 Naskah Akademik;
 - DL-2 Kriteria dan Prosedur;
 - DL-3 Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri;
 - DL-4 Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi;
 - DL-5 Panduan Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi;
 - DL-6 Formulir Penilaian Asesmen Kecukupan;
 - DL-7 Formulir Penilaian Asesmen Lapangan;
 - DL-8 Formulir Penilaian Komite Akreditasi; dan
 - DL-9 Panduan Penilaian Akreditasi Unggul.

Pasal 2

- (1) Peraturan LAMEMBA ini mulai berlaku pada saat ditetapkan; dan
- (2) Pada saat Peraturan LAMEMBA ini mulai berlaku, Peraturan LAMEMBA Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2025
Majelis Akreditasi LAMEMBA

Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Ketua